

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh globalisasi semakin nyata pada dewasa ini. Sejalan dengan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, Integrasi wilayah global yang berbeda difasilitasi oleh globalisasi. Keadaan tersebut membuat negara-negara bergantung satu sama lain, Setiap orang sekarang dapat melakukan perjalanan lintas negara dengan lebih mudah karena globalisasi. Keadaan ini mendorong interaksi dan kolaborasi komunitas. Namun, fenomena ini juga menunjukkan ketidakjelasan batas negara yang sebenarnya.

Sebelum berakhirnya Perang Dingin, studi hubungan internasional cenderung menekankan negara sebagai pemain utama. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin, negara tidak lagi menjadi pemain utama di kancah global. Namun, munculnya entitas non-negara baru termasuk kolaborasi multinasional, LSM global, organisasi global, dan orang-orang swasta pemain baru di kancah global ini telah membantu pertumbuhan bidang studi hubungan internasional. Setelah berakhirnya perang dingin, kekhawatiran seperti kejahatan global, lingkungan, kesehatan manusia, kemiskinan, bencana alam, dan sebagainya menjadi sangat penting.¹ Salah satu topik terkait kejahatan internasional yang sering dibahas adalah perdagangan manusia. Keberadaan perdagangan manusia tidak dapat dibantah.

¹ Anak Agung dan Yanyan, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, Hal. 1-2

Orang-orang dari negara terbelakang, yang lebih rentan terhadap proses peradilan, sering menderita kasus ini pada tingkat yang lebih besar daripada negara industri. Sulit untuk menemukan solusi untuk masalah ini di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Munculnya politik internasional sebagai akibat dari globalisasi telah mengubah cara bangsa-bangsa terlibat satu sama lain; bukan lagi Amerika Serikat satu-satunya negara adikuasa; negara-negara lain telah berkembang yang menguasai ekonomi, teknologi, atau politik. Akibatnya, pola distribusi kekuasaan menyebar dalam konteks politik global. Perubahan lingkungan global juga meningkatkan kompleksitas hubungan internasional, yang secara otomatis mengangkat interaksi ke posisi krusial dalam tatanan internasional. Penguasaan suatu negara terhadap batas-batas kedaulatannya semakin berkurang sebagai konsekuensi dari kemajuan globalisasi yang mempengaruhi industri masing-masing negara. Saat ini, orang adalah fokus utama dari transaksi yang melanggar hukum, atau yang sering kita sebut perdagangan manusia, bukan barang, dalam kegiatan jual beli.²

Asia Tenggara merupakan salah satu lokasi atau wilayah yang tingkat perdagangan manusianya meningkat secara signifikan. Menurut data ASEAN, hanya lima negara Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia, dan Kamboja yang memiliki undang-undang antiperdagangan manusia. Negara-negara ini adalah

² O. Sinaga, *Implementasi Kebijakan Luar Negeri*, Bandung: Lepsindo, 2010, Hal. 3-4

yang paling rentan terhadap praktik tersebut di kawasan Asia Tenggara.³ Statistik IOM (*International Organization for Migration*) menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, lebih dari 200.000 orang menjadi korban perdagangan manusia.⁴

Hak Asasi Manusia adalah kebebasan mendasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk keadilan, hak untuk kebebasan, hak untuk berkomunikasi, hak untuk keamanan, dan hak untuk kesejahteraan, yang semuanya harus jangan pernah diabaikan atau dibatasi. Banyak fokus telah ditempatkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Karena gender dan seksualitas mereka, perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan. Banyak temuan penelitian, serta bukti dari realitas keseharian yang tergambar di media, menunjukkan betapa rentannya perempuan ketika mengalami kekerasan yang dilakukan oleh mereka.⁵

Perdagangan manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia, dan diancam dengan sanksi pidana, tapi dalam realitasnya kejahatan ini masih banyak dilakukan atau bahkan dijadikan sebagai sumber mata pencarian atau sumber penghidupan

³ Verona. R, *Conquering Human Trafficking in ASEAN RI* dalam <http://ecosocmonitor.com/2008/02/conquering-human-trafficking-in-asean.html>

⁴ Situation Report on International Migration in East and South East Asia, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking, 2009

⁵ Riswan Munthe, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Hal. 185

keluarga, dilihat dari masih banyaknya tindak kejahatan ini karena undang-undang ini tidak efektif. Penyebabnya tentu disebabkan oleh banyak alasan dan faktor lainnya sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi hukum menjadi kurang karena takut tidak mendapatkan keadilan.⁶

Kasus perdagangan manusia di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan ditemukannya kasus-kasus baru. Indonesia adalah negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa dan pada tingkat yang lebih rendah merupakan negara tujuan dan transit perdagangan manusia. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan jeratan utang di negara-negara Asia yang lebih maju dan di kawasan Timur Tengah. Indonesia yang menjadi tempat wisata seks internasional dan wisata seks anak bukan lagi sekadar isu. Menurut Dirjen Pengembangan Pariwisata, diperkirakan 40.000 hingga 70.000 anak di Indonesia telah dijadikan pelacuran domestik.⁷

Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional (*transnasional crime*). Hal ini tentu berdampak dan memiliki resiko langsung terhadap keamanan individu setiap warga negara Indonesia. Para pelaku kejahatan ini melakukan berbagai cara agar terhindar dari jeratan hukum yang terkadang banyak melibatkan beberapa instansi pemerintah dalam melancarkan penyelundupan imigran gelap ke berbagai negara. Perdagangan

⁶ Ibid. Hal 185

⁷ Oktavian. A, *Peran International Organization of Migration (IOM) Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia*, Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018

manusia di Indonesia merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisir (*transnational crime*). Tidak diragukan lagi bahwa hal ini berdampak dan menimbulkan risiko langsung terhadap keamanan pribadi setiap warga negara Indonesia.

Para pelaku kejahatan ini menggunakan berbagai strategi untuk menghindari tuntutan, yang kadang-kadang mengharuskan bekerja sama dengan berbagai organisasi pemerintah untuk menyelundupkan imigran ilegal ke berbagai negara. Karena kasus perdagangan manusia merupakan masalah yang mengkhawatirkan masyarakat internasional, khususnya masyarakat Indonesia, ini juga menarik perhatian aktor non-negara untuk membantu memberantas masalah perdagangan manusia dengan mendidik masyarakat tentang risiko perdagangan manusia dan meneliti taktik yang digunakan pelaku untuk menipu korban dengan harapan masyarakat dapat menghindari penghinaan tersebut.

International Organization for Migration merupakan salah satu non-state player yang secara aktif berkontribusi dalam upaya mengakhiri perdagangan manusia (IOM). IOM adalah organisasi global yang berkomitmen untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan tertib untuk keuntungan semua pihak. IOM telah secara aktif membantu Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia sejak tahun 2003 dengan membantu pengembangan kampanye penegakan hukum yang ekstensif dan berjangka panjang.

Selain itu, IOM menawarkan dukungan dan perlindungan kepada para korban serta bantuan pemulangan, penyembuhan, dan reintegrasi baik untuk korban

internal maupun eksternal perdagangan manusia. Pelayaran IOM sendiri di Indonesia dimulai pada tahun 1979 dan berlanjut tahun berikutnya, khususnya tahun 1991, ketika peran pemerintah Indonesia di IOM berubah menjadi pengamat. IOM dan pemerintah Indonesia secara formal sepakat untuk bekerja sama dalam mencegah insiden penyelundupan manusia di Indonesia pada tahun 2000. Operasi *Bali Process* terkait penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional terkait lainnya kemudian diselenggarakan pada tahun 2002 oleh IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan Australia.⁸

Upaya Indonesia untuk memberlakukan undang-undang anti-perdagangan manusia yang disetujui pada tahun 2007 telah menerima bantuan dari IOM. Undang-undang ini memprioritaskan meminta para pelanggar yang bertanggung jawab dan membela para korban. IOM berkolaborasi secara aktif pada tahun 2009 dengan organisasi lain memberikan dukungan teknis untuk pengembangan undang-undang anti-perdagangan manusia di tingkat regional dan nasional.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat identifikasi masalah yang telah ditemukan oleh penulis didalam penelitian ini. Diketahui bahwa ada indikasi penurunan pekerja migran Indonesia dalam kurun waktu 2019-2020, berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) jumlah pekerja migran di Indonesia sepanjang tahun

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

2020 adalah sebanyak 105.310 orang, sedangkan pada tahun 2019 jumlah pekerja migran sebanyak 276.553 orang, jumlah ini menurun hingga 62%.¹⁰ Hal ini terjadi karena dampak dari Pandemi Covid-19 yang akhirnya banyak negara membatasi kedatangan pekerja migran dari berbagai negara, termasuk Indonesia, demi memutus penyebaran Virus Covid-19. Dari identifikasi permasalahan berikut maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peran *International Organization for Migration* untuk menanggulangi permasalahan *Human Trafficking* di Indonesia pada tahun 2019-2020?”

1.2.1 Masalah Pokok

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, dengan kekompleksitasan permasalahan yang ada maka diperlukan pembatasan masalah agar pembahasan penelitian tidak melebar. Penelitian ini ditinjau dari upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh IOM untuk mengatasi perdagangan manusia di Indonesia

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan berlatar-belakang apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka timbul dua jenis pertanyaan penelitian yakni pertanyaan pokok dan pertanyaan opsional. Pertanyaan pokok yang dimaksud adalah:

¹⁰ B. Dimas Jarot, *Penempatan Pekerja Migran Indonesia Turun 62% pada 2020*, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/15/penempatan-pekerja-migran-indonesia-turun-62-pada-2020> pada tanggal 30 Maret 2023

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* untuk menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia?

Dan kemudian pertanyaan opsional meliputi:

2. Apakah kinerja *International Organization for Migration* selama ini sudah efektif untuk menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia?
3. Benarkah terjadi Peningkatan Perdagangan Manusia Selama Pandemi Covid-19 Berlangsung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apa saja bentuk kontribusi, upaya dan peran yang sudah dilakukan oleh *International Organization for Migration* untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia selama tahun 2019-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi, informasi, dan referensi bagi para peneliti berikutnya, kegunaan dalam penelitian yang penulis lakukan terbagi kedalam beberapa kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi bidang studi hubungan internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu

pihak-pihak yang berfokus terhadap permasalahan perdagangan manusia.

2. Kegunaan Praktis. A. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para akademisi atau mahasiswa yang akan melakukan

penelitian khusus, yaitu di bidang perdagangan internasional dan perdagangan manusia. B. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi pihak terkait. C. Penelitian ini tentunya bertujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penulisan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Didalam bab pertama ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, kemudian pokok permasalahan, tujuan, kegunaan, hingga kepada metode dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Pada bab ini akan berisi penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi penulis dan akan dijelaskan pula mengenai kerangka teori berupa pengertian dari teori *transnational organized crime*, perdagangan manusia, kerjasama internasional dan organisasi internasional sebagai rujukan untuk mempermudah penulis dalam meneliti pokok permasalahan.

BAB III METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode-metode apa saja yang akan digunakan mulai dari pendekatan penelitian, jenis, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV KERJASAMA IOM DENGAN PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2019-2020

Dalam bab ini berisi mengenai faktor penyebab perdagangan manusia baik faktor internal dan eksternal. Selain itu penulis juga membahas terkait dengan sikap Pemerintah Indonesia terhadap perdagangan manusia yang terjadi terhadap PMI. Di Bab tersebut juga dibahas mengenai respon IOM dan kebijakan Indonesia terhadap perdagangan manusia yang terjadi terhadap pekerja migran Indonesia. Kemudian mencoba melihat kerja sama yang dilakukan oleh IOM dan Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia yang terjadi terhadap PMI di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh penelitian. Dari awal latar belakang dan faktor penyebab perdagangan manusia sampai kepada pembahasan terkait kerja sama IOM dan Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia.

